



**PUTUSAN  
Nomor 3290/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 2027/PJ/2018, tanggal 16 April 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT. CHEIL JEDANG INDONESIA**, NPWP 01.071.816.1-057.000, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No.38, Menara Jamsostek Lt. 21 Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: David Hamzah Damian, S.Sos., BKP., ADIT., kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak pada Kantor Danny Darussalam Tax Center (DDTC), beralamat di Jakarta Utara, 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0172-A/CJI-JKT/TAX/V/2018, tanggal 30 Mei 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112578.99/2014/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, yang



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015, dengan segala akibat hukumnya;
2. Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015; dan
3. Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Februari 2015 Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015 Masa Pajak November 2014, menjadi sebagai berikut:  
Bunga Pasal 14 ayat (4) UU KUP : Rp59.309.945,00  
Jumlah yang masih harus dibayar : Rp59.309.945,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112578.99/2014/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor Nomor KEP-01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak, Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014, Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015, atas nama: PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1-057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lt. 21, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor. 38, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

| N o. | Uraian                              | Semula (Rp)      | Dibatalkan (Rp)  | Menjadi (Rp)  |
|------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1    | Pajak harus dibayar/ditagih kembali | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2    | Telah Dibayar                       | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3    | Kurang dibayar                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 4    | Sanksi Administrasi :               |                  |                  |               |
|      | - Denda Pasal 14 (4) KUP            | 1.357.093.642,00 | 1.297.783.697,00 | 59.309.945,00 |
| 5    | Jumlah yang masih harus dibayar     | 1.357.093.642,00 | 1.297.783.697,00 | 59.309.945,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Mei 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.112578.99/2014/PP/M.XB Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.112578.99/2014/PP/M.XB Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015 atas nama: PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1-057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lt.21, Jalan Jend.Gatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3290/B/PK/Pjk/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April 2017, Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014, Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015, atas nama Penggugat, NPWP: 01.071.816.1-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp59.309.945,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP-01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April 2017, Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014, Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan



atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa pencatatan hutang/biaya atas invoice terjadi lebih dahulu dari pembayarannya per tanggal 31 Desember 2015 merupakan saat itu timbulnya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang telah dilakukan penyeterannya dengan benar dan tepat waktu serta tidak terdapat kerugian atas pendapatan negara dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 4, dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *jo.* Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp59.309.945,00; dengan perincian sebagai berikut:

|                                     |    |               |
|-------------------------------------|----|---------------|
| Pajak harus dibayar/ditagih kembali | Rp | 0,00          |
| Telah Dibayar                       | Rp | 0,00          |
| Kurang dibayar                      | Rp | 0,00          |
| Sanksi Administrasi :               | Rp |               |
| - Denda Pasal 14 (4) KUP            | Rp | 59.309.945,00 |
| Jumlah yang masih harus dibayar     | Rp | 59.309.945,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.  
M.S.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3290/B/PK/Pjk/2018



ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

|                    |           |                     |
|--------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai         | Rp        | 6.000,00            |
| 2. Redaksi         | Rp        | 5.000,00            |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp</u> | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp        | 2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001